

KAJIAN TERHADAP STANDAR DAN SISTEM SERTIFIKASI HALAL YANG EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA DI PONDOK PESANTREN MAMBAUS SHOLIHIN

Mohammad Majduddin
Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik
E-Mail: Muhammadmajduddin.inkafa@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of Halal Certification System (SSH) in supporting the growth of micro, small and medium enterprises (UMKM) in the Mambaus Sholihin Islamic Boarding School area. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of SSH has had a positive impact on the growth of UMKM, especially in terms of increasing sales, developing new products, and increasing consumer confidence in the products being sold. In addition, SSH also assists UMKM in increasing the efficiency and effectiveness of the company's operations and fulfilling the halal standards set by the relevant halal certification bodies. However, there are several obstacles faced by UMKM in implementing SSH, such as limited human resources and high costs for halal certification. Therefore, support from the government and halal certification institutions is needed so that UMKM can more easily implement SSH and increase their business competitiveness in the market.

Key word: *Halal Certification System, UMKM growth, MBS Bakery*

Pendahuluan

Mambaus Sholihin sebagai pesantren salaf yang selalu menjunjung tinggi nilai budaya kepesantrenan tidak lantas abai terhadap perkembangan dunia modern. Saatnya santri dikenalkan pada dunia usaha, sebagai bekal untuk menghadapi model dakwah sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan iklim budaya entrepreneurship di pesantren. Mambaus Sholihin telah memiliki beberapa badan usaha yang selain diharapkan menjadi media pembelajaran jiwa entrepreneurship santri sekaligus untuk menjadi sumber pendapatan mandiri pesantren. Usaha itu diantaranya adalah MBS Water yang pemasarannya telah diserahkan sepenuhnya kepada Himpunan Alumni Mambaus Sholihin (HIMAM) melalui departemen ekonomi Pengurus Pusat HIMAM.

Ada juga MBS Bakery yang mulai tumbuh dan berusaha menyuplai kantin serta Koperasi Pesantren Mambaus Sholihin. Selain itu MBS Bakery juga membuat outlet yang menarik di depan pesantren putra. Dengan adanya outlet ini diharapkan penjualan MBS Bakery semakin banyak dan MBS Bakery semakin maju. Saatnya santri Mambaus Sholihin bangga dengan produknya sendiri. Selain MBS Bakery nenerapa usaha yang dikelola pesantren adalah MBS Catering, MBS Water dan lain-lain. Semua unit usaha pesantren sudah mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah dan diperuntukkan untuk membina para santri dalam berwirausaha.

Gagasan halal tidak hanya mencakup penghindaran zat terlarang (haram), tetapi juga elemen keamanan dan kualitas dari prosedur pemrosesan, penanganan, peralatan yang digunakan, penyimpanan, pengepakan, transportasi, dan distribusi.¹ Halal dianggap sebagai definisi holistik tentang kualitas, bukan hanya konsep agama.² Diperlukan pengelolaan yang baik agar bisnis Halal terus berfungsi dan berkembang. Manajemen digambarkan sebagai proses mengelola suatu kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.

Sistem Sertifikasi Halal (SSH) merupakan salah satu strategi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan dalam meningkatkan daya saing usahanya serta memenuhi kebutuhan dan kepercayaan

¹ Abdus Salam and Eti Nurhayati, “Pengembangan Modal Manusia Industri Halal: Perspektif Manajemen Islam,” 2019.

² Ibid.

konsumen Muslim terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. SSH mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan, mulai dari bahanbaku yang digunakan, proses produksi, hingga pemasaran dan distribusi produk yang memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal yang terkait.³

Penerapan SSH tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing usahanya, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen yang membutuhkan produk dan jasa yang halal. Namun, implementasi SSH di perusahaan masih belum banyak dilakukan, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁴ Hal ini dikarenakan UMKM seringkali mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia dan biaya yang tinggi untuk sertifikasi halal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SSH dalam menunjang pertumbuhan UMKM di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Gresik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi SSH dapat membantu UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan usaha, efisiensi dan efektivitas operasional serta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal agar UMKM dapat lebih mudah mengimplementasikan SSH dan meningkatkan daya saing usahanya di pasar.

UMKM merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 58,3% dari total tenaga kerja dan 38,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.⁵ Namun, UMKM seringkali mengalami kendala dalam hal pertumbuhan usaha, seperti akses terhadap pasar dan sumber daya manusia yang terbatas. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan oleh UMKM untuk meningkatkan daya saing

³ Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan),” 2017.

⁴ Lila Bismala, “Model Manajemen Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah,” *Jurnal Entrepreneur Dan Entrepreneurship* 5, no. 1 (2016): 19–26.

⁵ Bambang Agus Windusanco, “Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia,” *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18, no. 2 (2021): 32–45.

usahaannya adalah dengan menerapkan Sistem Sertifikasi Halal (SSH). SSH merupakan salah satu solusi bagi UMKM dalam memenuhi kebutuhan dan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk dan jasa yang ditawarkan.⁶ Selain itu, implementasi SSH juga dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan serta memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal yang terkait.

Meskipun demikian, implementasi SSH di UMKM masih belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan UMKM seringkali mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia dan biaya yang tinggi untuk sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang efektivitas SSH dalam menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Pengertian Sistem Sertifikasi Halal (SSH)

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, termasuk kegiatan ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh agama, salah satunya adalah prinsip kehalalan.⁷ Prinsip kehalalan merujuk pada konsep bahwa segala sesuatu yang diperoleh, digunakan, dan dijual harus sesuai dengan syariah Islam. Hal ini termasuk makanan, minuman, obat-obatan, dan produk lainnya yang dianggap haram menurut ajaran Islam.

Sistem Sertifikasi Halal (SSH) adalah suatu sistem yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip kehalalan.⁸ SSH mencakup seluruh aspek dari proses produksi, mulai dari bahanbaku hingga produk jadi, termasuk proses distribusi dan penjualan.⁹ Implementasi SSH tidak hanya diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, tetapi juga perusahaan yang menghasilkan produk

⁶ Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan).”

⁷ Henni Sri Wahyuni, “Penetapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan,” 2020.

⁸ Hendri Hermawan Adinugraha et al., “Perkembangan Industri Halal Di Indonesia,” 2022.

⁹ Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015).

lainnya, seperti obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang memerlukan sertifikasi halal. Adanya SSH diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual, serta membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selain itu, implementasi SSH juga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal yang terkait.

Sistem Sertifikasi Halal (SSH) adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal (dibolehkan oleh agama Islam).¹⁰ SSH merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa standar dan prosedur yang diterapkan pada semua tahap produksi, distribusi, dan penjualan produk atau jasa tersebut, mulai dari bahanbaku hingga produk jadi.

Sistem ini sangat penting bagi perusahaan yang menargetkan pasar Muslim, karena banyak konsumen Muslim yang sangat memperhatikan apakah produk yang mereka beli sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Dengan mengikuti SSH, perusahaan dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh otoritas halal terkait, seperti Lembaga Sertifikasi Halal (LPH) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹¹ Untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal, perusahaan harus melakukan verifikasi bahanbaku, proses produksi, dan kebijakan perusahaan secara teratur. Perusahaan juga harus memiliki dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa staf yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi memahami dan mematuhi prinsip-prinsip halal.

Dengan mengikuti SSH, perusahaan dapat memperoleh sertifikat halal yang menunjukkan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sertifikat halal ini sangat penting bagi perusahaan yang menargetkan pasar Muslim, karena banyak konsumen Muslim yang hanya akan membeli produk atau jasa yang memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal juga dapat

¹⁰ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 99–108.

¹¹ Iffah Karimah, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal,” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 107–31.

membantu perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar yang tersedia. Standar Sistem Sertifikasi Halal (SSH) adalah kriteria yang ditetapkan oleh otoritas halal terkait untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Standar ini biasanya ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal (LPH) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mencakup sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Sertifikasi SSH adalah proses pemberian sertifikat halal oleh otoritas halal terkait kepada perusahaan yang memenuhi standar SSH yang ditetapkan. Sertifikat halal ini merupakan bukti bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sertifikat halal ini sangat penting bagi perusahaan yang menargetkan pasar Muslim, karena banyak konsumen Muslim yang hanya akan membeli produk atau jasa yang memiliki sertifikat halal. Adapun untuk mendapatkan sertifikasi tersebut wajib mengikuti prinsip-prinsip Sistem Sertifikasi Halal (SSH) sebagai berikut:¹²

1. Menghargai prinsip-prinsip halal dalam produksi, distribusi, dan penjualan produk atau jasa.
2. Menghargai standar halal yang ditetapkan oleh otoritas halal terkait.
3. Memastikan bahwa bahanbaku yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
4. Memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
5. Memastikan bahwa staf yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi memahami dan mematuhi prinsip-prinsip halal.
6. Memiliki dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
7. Melakukan verifikasi terhadap produk atau jasa secara teratur untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

¹² Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.

8. Menjaga kebersihan dan keamanan makanan sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
9. Memperluas pengetahuan tentang prinsip-prinsip halal kepada staf dan masyarakat.
10. Terus meningkatkan SSH untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

Berikut ini adalah beberapa peneliti yang telah melakukan studi tentang Sistem Sertifikasi Halal (SSH): pertama adalah Hanifah et al. (2019) meneliti pengaruh SSH terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas merek pada perusahaan makanan dan minuman di Indonesia.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa SSH berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Sedangkan Hanum dan Sinarasri (2018) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi SSH di perusahaan makanan dan minuman di Malaysia.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi SSH adalah kepercayaan terhadap sistem, sikap terhadap sistem, dan kemudahan akses terhadap sistem. Adapun peneliti lain mengungkapkan bahwa SSH berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.¹⁵

Deskripsi Perusahaan UMKM yang Mengimplementasikan SSH

MBS Bakery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan berbasis tepung terigu yang didirikan pada tahun 2019 oleh yayasan Mambaus Sholihin. Lokasi perusahaan terletak di Kh. Syafi'i Suci Manyar Gresik.¹⁶ Perusahaan ini didirikan untuk

¹³ Okla Hanifah, Tri Kurniawati, and Rose Rahmidani, "Pengaruh SMHI Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Merek Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Indonesia," accessed December 26, 2022, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pekar/article/view/5658/0>.

¹⁴ Ayu Noviani Hanum and Andwiani Sinarasri, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi SMHI Di Perusahaan Makanan dan Minuman di Malaysia" 1 (2017).

¹⁵ Savira Athira Siregar, "PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2019)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (June 16, 2021), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7396>.

¹⁶ "MBS BAKERY - Mambaus Sholihin," <Https://Mambaussholihin.Net/> (blog), accessed December 27, 2022, https://mambaussholihin.net/2019/09/11/_trashed/.

mengajarkan siswa berwirausaha, selain itu pendiriannya juga digunakan untuk membantu perekonomian pesantren.

MBS Bakery merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi roti dengan berbagai jenis rasa dengan bentuk yang sama, yaitu berupa roti isi. Perusahaan ini awalnya memproduksi roti dengan 7 variasi, yaitu cokelat, kelapa, sarikaya, kacang merah, cokelat susu, susu mocca dan nanas. Namun, saat ini telah berkembang menjadi 9 variasi rasa dengan penambahan rasa strawberry dan blueberry. Pada awal berdirinya perusahaan, alat yang digunakan masih sederhana dan karyawannya berasal dari keluarga masing-masing.

Perusahaan MBS Bakery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan yaitu roti. Dalam kegiatannya, perusahaan ini memproduksi, memasarkan dan menjual roti kepada konsumen. Pabrik perusahaan ini memproduksi roti dari Senin hingga Sabtu dengan jam kerja dari jam 7 pagi hingga 5 sore. Kegiatan karyawan setiap hari kerja adalah; Mempersiapkan bahan baku dan peralatan, Membuat adonan dan mencetak adonan, Mengisi adonan dengan berbagai rasa, Menunggu fermentasi roti selama 3 jam, Memasukkan adonan fermentasi ke dalam oven, Pendinginan, Pengemasan roti (Kemasan), Roti yang dimasukkan ke dalam gudang parsial dapat langsung dipasarkan. Konsumen dapat membeli roti langsung di pabrik atau melalui warung dan toko yang tersebar hampir di seluruh Kota Gresik atau di cabang dan alumni pondok pesantren.

Karakteristik Perusahaan UMKM yang Mengimplementasikan SSH

Sistem Sertifikasi Halal (SSH) merupakan suatu sistem manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi standar-standar halal dalam kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan produknya. SSH merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai proses dan prosedur yang membantu perusahaan untuk memenuhi standar-standar halal yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) atau lembaga sertifikasi halal lainnya.¹⁷

¹⁷ Sumunar Jati, Musa Hubeis, and Gendut Suprayitno, "Perancangan Transformasi Institusi Penyelenggara Dan Pengelola Sertifikasi Halal Di Indonesia Dengan Pendekatan Soft System Methodology: Studi Kasus Di LPPOM MUI," *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)* 7, no. 2 (2021): 390–390.

SSH merupakan suatu sistem manajemen yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin menyediakan produk halal kepada masyarakat. Hal ini karena produk halal merupakan kebutuhan yang cukup tinggi di kalangan masyarakat yang memegang prinsip agama Islam, yang mengharuskan mereka untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Selain itu, produk halal juga cenderung lebih diterima oleh masyarakat luas, tidak hanya oleh masyarakat Muslim, sehingga dapat memperluas pasar perusahaan.

SSH juga merupakan suatu sistem manajemen yang membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses produksi sesuai dengan standar-standar halal yang berlaku. Dengan demikian, SSH tidak hanya membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan kepercayaan pelanggan terhadap produk halal, tetapi juga membantu perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produknya. Dengan demikian, SSH merupakan suatu sistem manajemen yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin menyediakan produk halal kepada masyarakat, baik dari segi kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas produk, maupun peningkatan daya saing perusahaan di pasar.

Perusahaan UMKM yang mengimplementasikan Sistem Sertifikasi Halal (SSH) biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁸

1. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar-standar yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) atau lembaga sertifikasi halal lainnya.
2. Memiliki sistem manajemen yang terstruktur dan efektif, yang memenuhi standar-standar halal yang berlaku.
3. Memiliki proses produksi yang bersih dan terjamin kehalalannya, serta tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan haram.
4. Memiliki dokumentasi yang lengkap dan terorganisir mengenai proses produksi, bahanbaku, dan produk jadi yang dihasilkan.
5. Memiliki kemampuan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas produk dan proses produksi sesuai dengan standar-standar halal yang berlaku.
6. Memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

¹⁸ Adinugraha et al., "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia."

7. Memiliki kemampuan untuk mengelola hubungan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pelanggan, supplier, dan karyawan, dengan baik.

SSH merupakan suatu sistem manajemen yang membantu perusahaan UMKM untuk memenuhi standar-standar halal dalam kegiatan produksi, distribusi, dan penjualannya. Dengan menerapkan SSH, perusahaan UMKM diharapkan dapat memperkuat posisinya di pasar dan meningkatkan daya saingnya, serta memenuhi kebutuhan dan kepercayaan pelanggannya yang membutuhkan produk halal.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, akurat, dan objektif mengenai fenomena yang terjadi pada suatu subjek penelitian.¹⁹ Subjek penelitian adalah perusahaan UMKM yang telah menerapkan SSH di yayasan Mambaus Sholihin. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang disebarluaskan kepada pemilik atau manajer perusahaan UMKM yang menjadi sampel. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil perusahaan UMKM yang menjadi sampel serta menganalisis hubungan antara SSH dengan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan.

Implementasi Sertifikasi Halal bagi MBS Bakery

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian status suatu produk, sehingga dapat menenangkan batin konsumen Muslim. Namun ketidaktahuan sering kali membuat

¹⁹ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.²⁰

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Dalam hal ini berkenaan dengan syarat kehalalan berarti produk tersebut tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai tambahan bahan, dan daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara Islami. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol dan tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Sertifikasi halal dapat dicantumkan untuk label produk, pencantuman label halal harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan.²¹

Dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, Indonesia merupakan pasar yang potensial terhadap produk halal.²² Indonesia juga berpotensi untuk tidak hanya menjadi pasar utama tetapi juga produsen utama halal produk (S Soesilowati, 2018). Saat ini, Indonesia telah memasuki era Global Value Chain. Salah satu hal penting di era Global Value Chain yang perlu diupayakan adalah penjaminan halal dari bahanbaku yang digunakan dalam setiap proses produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: pertama, Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan ini bisa menjadi pasar yang potensial. Kedua, kesadaran beragama masyarakat Muslim di Indonesia semakin baik, sehingga dalam produk konsumen khususnya makanan dan minuman memerlukan legalisasi berupa halal jaminan produk. Ketiga, Indonesia memiliki banyak UKM yang berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Sesuai amanah pasal 4 UU JPH dan pasal 4A UU Cipta Kerja, menyatakan bahwa semua produk yang beredar, dan diperdagangkan di Indonesia mempunyai ketentuan bersertifikasi halal, akan tetapi

²⁰ Wulan Ayodya, *Business Plan Usaha Kuliner Skala UMKM* (Elex Media Komputindo, 2016), 30.

²¹ Ibid., 40.

²² Fatmasari Sukesti and Mamdukh Budiman, "The Influence Halal Label and Personal Religiousity on Purchase Decision on Food Products in Indonesia," *International Jurnal of Business, Economics and Law* 4, no. 1 (2014): 150–53.

untuk produk dari pelaku usaha kecil dan menengah penetapan halalnya didasarkan dengan pernyataan pelaku usaha berdasarkan standar halal dari BPJPH. Pada pasal 4A tersebut, pernyataan halal atau juga disebut self-declare itu bukan untuk UMKM secara keseluruhan tetapi hanya diperuntukkan pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pelaku usaha menengah tidak dimasukkan.

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomiproduktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000, - dan tidaktermasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usahamikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000.²³ Usaha Kecil Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang Independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000, - Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000, - sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000.²⁴ Usaha Menengah.Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang undangan.

Mbs bakery merupakan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang bergerak di bidang pengolahan makanan yaitu roti. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terdapat ketentuan mengenai pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Sertifikasi halal pada mbs bakery didasarkan atas pernyataan (self-declare) pelaku usaha mikro dan kecil. Ketentuan tersebut berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²³ Kurnia Cahya Lestari and Arni Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SLA Sederhana Dalam UMKM)* (Deepublish, 2020).

²⁴ Nur Adillah Agnusia, "Definisi, Kriteria Dan Konsep Umkm," 2022.

undangan. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Standar halal paling sedikit terdiri atas adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan proses produksi halal (PPH) serta adanya pendampingan PPH. Kemudian, kriteria pelaku usaha yang dapat memanfaatkan self- declare tersebut yaitu produk tidak beresiko, bahan sudah pasti kehalalannya serta proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Mbs bakery telah melakukan self declare dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya proses akan dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi pernyataan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal (Pendamping PPH). Pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam/lembaga keagamaan Islam berbadan hukum; perguruan tinggi instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Jika self declare memenuhi syarat, hasil verifikasi dan validasi dari Pendamping PPH akan dilanjutkan ke BPJPH. BPJPH akan menerima pernyataan pelaku usaha yang kemudian akan diserahkan kepada MUI untuk dilakukan sidang fatwa halal. Sidang fatwa halal MUI tersebut akan mengeluarkan fatwa halal atau tidak halal. Jika halal BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal.²⁵ BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH sesuai amanat Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Mbs Bakery dapat bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah sendiri sudah menjalin kerjasama dengan tiga belas negara di Asia yang sangat peduli dengan halal label dan validitas sertifikasinya telah diakui oleh LPPOM MUI yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Taiwan, India, Hong Kong, Thailand, Filipina, Vietnam, Sri Lanka. Jika ada produk yang beredar secara internasional khususnya di Asia, maka wajib mencantumkan tiga belashalal logo dari beberapa negara yang

²⁵ Ayodya, *Business Plan Usaha Kuliner Skala UMKM*, 40.

berbeda. Ini memberikan berbagai halal logo yang saat ini menjadi tantangan utama bagi halal industri di Indonesia khususnya UKM.

Pemerintah Indonesia melalui LPPOM-MUI menetapkan beberapa persyaratan: dalam proses melamar halal sertifikat, Pengusaha harus memahami persyaratan dan mengikuti halal pelatihan sistem penjaminan dan menerapkannya pada produk, Melengkapi beberapa dokumen, antara lain daftar produk, daftar bahan dan dokumen, matriks produk, halal manual sistem penjaminan, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti halal sosialisasi kebijakan, bukti pelatihan internal dan pendaftaran bukti audit internal halal sertifikasi Melakukan pemantauan pra audit dan pembayaran kontrak sertifikasi, Audit Pemantauan pasca audit memiliki izin edar untuk PIRT/MD dan memiliki izin edar MD untuk risiko tinggi produk.

Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam penanganan sertifikasi produk halal dapat dilacak dari ketentuan produk perundang-undangan. Di antaranya adalah UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta yang terbaru UU RI No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jika dicermati aturan yang ada dalam UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:²⁶

1. Ketentuan mengenai kehalalan sebuah produk cukup dengan keterangan bahwa produk tersebut halal. Keterangan itu dicantumkan sendiri oleh produsen. Hal itu juga hanya bersifat fakultatif, bukan keharusan.
2. Tidak perlu ada lembaga khusus yang mensertifikasi produk halal. Produsen sendiri yang mencantumkan keterangan halal itu pada produknya.

Selanjutnya pada tahun 2014 ditetapkan UU RI No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan ini merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan Undang-Undang khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya Undang-Undang ini dapat dikatakan sebagai era baru

²⁶ Agnusia, "Definisi, Kriteria Dan Konsep Umkm."

penanganan sertifikasi halal di Indonesia. Beberapa ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.²⁷ Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan Norma, standard, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.²⁸ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Sertifikasi Halal (SSH) memiliki peran yang penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Implementasi SSH dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual, sehingga dapat meningkatkan jumlah pembeli dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, adanya sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan, terutama untuk produk yang ditujukan untuk pasar Muslim. Sertifikasi halal menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Namun, implementasi SSH harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan lainnya, seperti sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan prinsip kehalalan, tetapi juga aman dan berkualitas

²⁷ Muh Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 27–39.

²⁸ Ibid., 30.

tinggi bagi konsumen. Pelatihan dan sosialisasi mengenai SSH juga penting untuk dilakukan secara terus-menerus agar karyawan dapat memahami prinsip-prinsip kehalalan dan menerapkannya dalam kegiatan produksi. Dengan demikian, perusahaan dapat terus berkembang dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Rizky Andrean, Wahyudin Ali Ikhrom, Restu Aurora Gita Setyani, Hidayatul Sibyani, Fitri Mukarromah, Ummu Hani Fauzi, Ali Ifiandri, Ika Masruroh, and Anis Safitri. "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia," 2022.
- Aminuddin, Muh Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 1, no. 1 (2016): 27–39.
- Ayodya, Wulan. Business Plan Usaha Kuliner Skala UMKM. Elex Media Komputindo, 2016.
- Bismala, Lila. "Model Manajemen Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah." Jurnal Entrepreneur Dan Entrepreneurship 5, no. 1 (2016): 19–26.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)." Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 01 (2017): 99–108.
- Hanifah, Okla, Tri Kurniawati, and Rose Rahmidani. "Pengaruh SMHI Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Merek Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Indonesia." Accessed December 26, 2022. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/5658/0>.
- Hanum, Ayu Noviani, and Andwiani Sinarasri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi SMHI Di Perusahaan Makanan dan Minuman di Malaysia" 1 (2017).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri." AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (2015).
- Jati, Sumunar, Musa Hubeis, and Gendut Suprayitno. "Perancangan Transformasi Institusi Penyelenggara Dan Pengelola Sertifikasi Halal Di Indonesia Dengan Pendekatan Soft System

- Methodology: Studi Kasus Di LPPOM MUI.” *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)* 7, no. 2 (2021): 390–390.
- Karimah, Iffah. “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal.” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 107–31.
- Lestari, Kurnia Cahya, and Arni Muarifah Amri. *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM)*. Deepublish, 2020.
- <https://mambaussholihin.net/>. “MBS BAKERY - Mambaus Sholihin.” Accessed December 27, 2022. https://mambaussholihin.net/2019/09/11/__trashed/.
- Rahman, Taufiq. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan),” 2017.
- Salam, Abdus, and Eti Nurhayati. “Pengembangan Modal Manusia Industri Halal: Perspektif Manajemen Islam,” 2019.
- Siregar, Savira Athira. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2019).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (June 16, 2021). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7396>.
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Sukesti, Fatmasari, and Mamdukh Budiman. “The Influence Halal Label and Personal Religiousity on Purchase Decision on Food Products in Indonesia.” *International Journal of Business, Economics and Law* 4, no. 1 (2014): 150–53.
- Wahyuni, Henni Sri. “Penerepan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan,” 2020.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.
- Windusanco, Bambang Agus. “Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia.” *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 18, no. 2 (2021): 32–45.